


36. Surat Laut Sementara/ Pas Besar Sementara

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurement Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Bukti Kepemilikan : <ol style="list-style-type: none"> A. Kpl Dibangun Di Dalam Negeri : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tradisional : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Tukang Yg Diketahui Oleh Camat - Surat Keterangan Tukang Yg Dilampirkan Surat Keterangan Kepemilikan 2) Galangan : <ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Pembangunan - Berita Acara Serah Terima Kapal - Surat Keterangan Galangan - Bukti Peunasan Pembangunan Kapal B. Kapal Diperoleh Dari Luar Negeri <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan Baru : <ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Pembangunan - Berita Acara Serah Terima Kapal - Surat Keterangan Galangan 2) Bekas/Eks. Bendera Asing <ul style="list-style-type: none"> - Bill Of Sale Yg Dilegalisasi Oleh Notaris/ Pemerintah Setempat - Protocol Of Delivery And Acceptance - Deletion Certificate 3. Fotocopy Surat Ukur 4. Relas Yg Sudah Bermaterai
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Untuk Penerbitan Surat Laut Sementara / Pas Besar Sementara, Namun

		<p>Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan</p> <p>2. Mekanisme</p> <p>A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loker Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan.</p> <p>B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Proses Tindaklanjuti;</p> <p>C. Verifikasi Dokumen Persyaratan Oleh Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Penerbitan Surat Laut Sementara / Pas Besar Sementara, ;</p> <p>D. Pembuatan Kode Billing Oleh Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Pembayaran PNBP Oleh Pemilik Kapal;</p> <p>E. Penerbitan Dan Penandatanganan Surat Laut Sementara / Pas Besar Sementara, Oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi</p> <p>F. Penyerahan Surat Laut Sementara / Pas Besar Sementara, Kepada Pemilik</p> <p>3. Prosedur (Terlampir)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1155 Menit atau 19 Jam 15 menit atau 03 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	<p>Dikenakan Biaya PNBP Sesuai PP.15 Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Per Kapal Rp100,000 • Penerbitan (Per Surat) : <ul style="list-style-type: none"> a) GT 7 s.d GT 100 Rp 50,000 b) Lebih dari GT 100 s.d GT 499 Rp 125,000 c) Lebih dari GT 500 s.d GT 1500 Rp 1,000,000 d) Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000 Rp 2,500,000 e) Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 Rp 4,000,000 f) Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000 Rp 5,000,000 g) Lebih dari GT 20000 s.d GT 30000 Rp 7,500,000 h) Lebih dari GT 30000 s.d GT 40000 Rp 10,000,000 i) Lebih dari GT 40000 s.d GT 50000 Rp 15,000,000 j) Lebih dari GT 50000 Rp 27,500,000
6.	Produk Layanan	Surat Laut Sementara / Pas Besar Sementara
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	<p>SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah)</p> <p>SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loker, RuangTunggu, Toilet Umumdan Halaman Parkir</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal - Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer; - Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Kotak pengaduan saran dan kritik</p> <p>Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas

13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Flow Chart Lampiran Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Surat Laut Sementara/Pas Besar Sementara



CATATAN :

1. Total waktu proses 1155 menit atau 19 jam 15 menit 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

